

ABSTRAK

Syifa Nur Ramdani. 1193010132. 2026 : *Pelaksanaan Mediasi Non Litigasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Suami Istri (Syiqaq) Di Kampung Warnasari Pangalengan.*

Sengketa suami istri (*Syiqaq*) merupakan permasalahan rumah tangga yang sering terjadi dan berpotensi berujung pada perceraian apabila tidak ditangani secara tepat. Di Kampung Wanasari Pangalengan, penyelesaian sengketa suami istri tidak selalu ditempuh melalui jalur litigasi, melainkan lebih banyak diselesaikan melalui mekanisme nonlitigasi berbasis kearifan lokal dan nilai kekeluargaan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui : pertama, pelaksanaan mediasi non litigasi dalam penyelesaian perselisihan suami istri (*Syiqaq*) di Kampung Warnasari Pangalengan. Kedua, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan mediasi non litigasi dalam penyelesaian perselisihan suami istri (*Syiqaq*) di Kampung Warnasari Pangalengan. Ketiga, strategi yang dilakukan mediator dalam penyelesaian perselisihan suami istri (*Syiqaq*) di Kampung Warnasari Pangalengan.

Kerangka berpikir penelitian ini berangkat dari adanya konflik (*syiqaq*) dalam pernikahan yang tidak selalu dapat diselesaikan secara mandiri. Oleh karena itu, diperlukan alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi, seperti mediasi oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama. Proses tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori mediasi non litigasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyelesaian konflik.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Field Research* (penelitian lapangan) dengan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan tokoh agama serta tokoh masyarakat setempat kemudian di analisis menggunakan teori konflik yang memandang konflik sebagai fenomena sosial yang wajar serta konsep masalah menurut Imam Al-Ghazali sebagai landasan normatif hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perselisihan dilakukan melalui mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pihak keluarga sebagai mediator. Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh tingginya kepercayaan masyarakat kepada mediator lokal, kuatnya nilai kekeluargaan, serta kesiapan emosional pasangan, sementara hambatan utama berasal dari konflik berat seperti perselingkuhan, ketidakstabilan emosi, dan kurangnya komitmen. Strategi mediator dilakukan secara komprehensif dengan menenangkan emosi, menjaga netralitas, memberikan ruang dialog, serta mengintegrasikan pendekatan agama, psikologis, dan sosial. Secara keseluruhan, mediasi non litigasi terbukti efektif dalam meredakan konflik rumah tangga, meskipun pada kasus tertentu tetap memerlukan penyelesaian melalui jalur litigasi.

Kata Kunci : Alternatif penyelesaian sengketa, perselisihan suami istri, kampung warnasari pangalengan.